

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR SUKASADA PALEMBANG TAHUN 2018

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam POJK No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang pelaksanaannya diatur dalam surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun yang dimaksud dengan Tata Kelola adalah Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*) Pertanggungjawaban, (*Responsibility*) Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fainess*). Penerapan Tata Kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga PT. BPR Sukasada dapat beroperasi dan tumbuh secara bersinambungan dalam jangka Panjang.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR SUKASADA disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2(dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 56 yang dibuat di hadapan Bapak Fauzie, SH, Notaris di Palembang, pada tanggal 22 Januari 2014, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR

SUKASADA nomor AHU-AH.01.10-20291 tanggal 29 September 2014. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5(lima) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2019.

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	ANA STEPHANIE	Direktur Utama	08/12/2014 – 08/12/2019
2	IMANSJAH	Direktur	08/12/2014 – 08/12/2019

- Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko; dan
 - Fungsi kepatuhan
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama (Ana Stephanie)

Tanggal	Materi	Pelaksanaan	Di ikuti Oleh
03-03-2018	Governance, Risk and Compliance	Perbarindo Palembang	Ana Stephanie
21-03-2018	Sosialisasi Prosedur Lelang dan Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan	OJK	Ana Stephanie
22-03-2018	Sosialisasi Mengenai Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan	OJK	Ana Stephanie
23-03-2018	Peran Penyedia Jasa Keuangan dan mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang bebas korupsi guna menciptakan Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	PPATK	Ana Stephanie

11-07-2018	Pelatihan Manajemen Risiko level 1	Yapindo	Ana Stephanie
05-10-2018	Sharing Session Penanganan Aset Bermasalah	LPS	Ana Stephanie
10-12-2018	Evaluasi Kinerja BPR tahun 2018 dan Sosialisasi ketentuan BPR	OJK	Ana Stephanie
15-12-2018	Pelatihan Analisis Kredit Konstruksi dan Penilaian Jaminan	BPR Sumsel	Ana Stephanie

Direktur (Imansjah)

Tanggal	Materi	Pelaksanaan	Di ikuti Oleh
21-03-2018	Sosialisasi Prosedur Lelang dan Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	OJK	Imansjah
25-08-2018	Penyelamatan NPL melalui Restrukturisasi Present Value / Nilai Tunai	Perbarindo Jakarta	Imansjah
07-12-2018	Diklat Key Performance Indikator dan Menghitung Remunerasi Pegawai	Perbarindo Palembang	Imansjah

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 33 yang dibuat di hadapan Bapak Fauzie , SH, Notaris di Palembang, pada tanggal 23 Januari 2017, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR SUKASADA nomor AHU-AH.01.03-0041549 tanggal 31 Januari 2017. Atas Nama **Sdri.Sandriani** Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 5(lima) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2022.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 09 yang dibuat di hadapan Bapak Fauzie , SH, Notaris di Palembang, pada tanggal 07 April 2017, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR SUKASADA nomor AHU-AH.01.03-0127689 tanggal 07 April 2017 atas Nama **Bapak Matius Selamat Satopoh** Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode ini akan berakhir tahun 2022

dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	MATIUS SELAMAT SATOPOH	Komisaris Utama	07/04/2017 – 07/04/2022
2	SANDRIANI	Komisaris	01/03/2017 – 01/03/2022

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Tanggal	Materi	Pelaksanaan	Di ikuti Oleh
13-08-2018	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I/ 2018 BPR/S	Perbarindo	Sandriani Matius Selamat Satopoh
25-09-2018	Sosialisasi Program Penjamin LPS dan Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia	OJK	Sandriani
10-12-2018	Evaluasi Kinerja BPR/BPRS tahun 2018 dan Sosialisasi Ketentuan BPR	OJK	Matius Selamat Satopoh

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT BPR SUKASADA	Perusahaan Lain
ANA STEPHANIE	5%	NIHIL
IMANSJAH	NIHIL	NIHIL

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT BPR SUKASADA	BPR Lain	Perusahaan Lain
MATIUS SELAMAT SATOPOH	NIHIL	NIHIL	NIHIL
SANDRIANI	2,5 %	NIHIL	NIHIL

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Sdri Sandriani Komisaris memiliki saham 2,5 % memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan telah memberikan kuasa kepada Bpk Muriady Hadi sesuai dengan Akta Notaris Fauzie, SH no. 46 tanggal 20 Desember 2013.
- Bpk Matius Selamat Sapotoh Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp 360.000.000.-	Rp. 822.000.000,-
Tunjangan	Rp. 50.010.000,-	Rp. 289.313.800,-
Tantiem - Bonus	Rp. 81.000.000,-	Rp. 198.500.000,-
Kompensasi berbasis saham	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko ^{*)}	Sudah termasuk dalam gaji	Sudah termasuk dalam gaji
^{*)} sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji		
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Transportasi dan Asuransi kesehatan

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 7,25 X
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,17 X
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 X
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,46 X
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,55 X

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	<p>Realisasi dan target rencana bisnis. Pencapaian atas target rencana kerja tahunan, mengevaluasi perbandingan kinerja semester II tahun 2017 dengan tahun 2018. Tindak Lanjut dalam perbaikan atas hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Audit Internal. Membahas tingkat Kesehatan Bank dengan mempergunakan Analisa CAMEL. Membahas ratio kredit non lancar dan proses penyelesaian kredit non lancar serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk penyelesaian kredit non lancar</p>	19-02-2018	Matius S Satopoh Sandriani
2	<p>Realisasi dan target rencana bisnis. Perkembangan Kinerja usaha BPR Sukasada triwulan I tahun 2018 , baik dari sisi penghimpunan dana maupun kredit. Tingkat kesehatan bank berdasarkan Analisa CAMEL. Perkembangan ratio kredit non lancar dan proses penyelesaiannya. Perkembangan sumber daya manusia. Penerapan Tata Kelola dan persiapan rencana penerapan Manajemen Risiko.</p>	16-04-2018	Matius S Satopoh Sandriani
3	<p>Realisasi dan target rencana bisnis. Membahas mengenai Pelaksanaan rencana bisnis pada semester I tahun 2018 dan realisasi yang di capai dengan target rencana bisnis (Kinerja semester I tahun 2018) Membahas tingkat kesehatan bank dengan analisa CAMEL. Membahas kualitas asset dan ratio kredit non lancar serta upaya-upaya / langkah-langkah yang telah dilakukan. Membahas mengenai Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.</p>	21-08-2018	Matius S Satopoh Sandriani
4	<p>Realisasi dan target rencana bisnis. Membahas mengenai ratio kredit non lancar dan evaluasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Direksi atas penyelesaian kredit non lancar. Membahas tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Analisa CAMEL. Pelaksanaan Audit Internal dalam rangka fungsi pengawasan. Membahas mengenai realisasi pencapaian atas target rencana bisnis tahun 2018 sesuai dengan rencana bisnis yang di susun Direksi untuk triwulan ketiga tahun 2018. Membahas mengenai penerapan APU-PPT. Rencana perubahan dan peningkatan program IT serta kerja sama dengan vendor yang baru.</p>	17-10-2018	Matius S Satopoh Sandriani
Jumlah rapat		4 Kali	

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
MATIUS SELAMAT SATOPOH	4	100 %
SANDRIANI	4	100%
Total rapat per tahun	4 KALI	

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada penyimpangan intern.

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Dalam proses Banding di Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Palembang yaitu ANNIE sebagai PEMBANDING dan PT.BPR SUKASADA sebagai TERBANDING .	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	1	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	Panti Asuhan Sembilan Saudara	2.171.500.-	06-06-2018
2	Panti Asuhan Al Yassir Rizki	2.171.500.-	07-06-2018

Pada tahun 2018 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR SUKASADA melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2018. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2018:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.04	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.16	0.16
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0.00	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.00	0.22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	1.80	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.58	0.18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0%	0.00	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.00	0.08
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1.57	0.13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.50	0.13
	Nilai Komposit	90%		1.36
	Peringkat Komposit		Sangat Baik	

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat sangat Baik, pada tahun 2019 akan diupayakan untuk dipertahankan semua faktor agar pemenuhan Struktur organisasi dapat berjalan dengan baik.

Palembang, 29 April 2019
Direksi dan Dewan Komisaris
PT BPR SUKASADA

ANA STEPHANIE
Direktur Utama

MATIUS SELAMAT SATOPOH
Komisaris Utama